

“Walaupun terdakwa, sedikit dilanggar haknya, tetapi tetap harus dihormati haknya, karena peradilan kita juga menganut asas akusator. Dalam kasus ini terdakwa membenarkan apa yang semua di dakwakan oleh penuntut umum, dari sini diperoleh keyakinan hakim bahwa pelaku memang benar adalah terdakwa, juga tindak pidana yang dilakukannya.”

Alat bukti, tidak hanya dapat terlihat jelas dari keterangan saksi, pada kasus ini, juga keterangan dari diri korban, apakah benar telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual? Keterangan ini disebut bukti surat, Hj. Nurdiyati, SH (wawancara 23 September 2009) menanggapi:

“Dalam kasus ini, keterangan surat juga sebenarnya ada keterangan ahli, tapi hakim menganggap tidak perlu menghadirkan saksi ahli, karena sudah diperoleh berdasarkan surat dari rumah sakit Bhayangkara berupa *visum et revertum*, keterangan tersebut sudah menjadi bukti telah terjadinya peristiwa tindak pidana”

Barang bukti, demikian juga perlu dihadirkan di persidangan. Dalam kasus ini penuntut umum membawa barang bukti ke persidangan berupa pakaian korban maupun pakaian terdakwa. Hj. Nurdiyati, SH (wawancara 23 September 2009) menilai hal tersebut penting: “karena adanya barang bukti, untuk diperlihatkan pada saksi, korban, juga terdakwa”

Pertimbangan hakim dalam putusan ini, juga didasarkan pada alasan-alasan pemberatan dan penambahan pidana baik dari segi korban maupun terdakwa. Hj. Nurdiyati, SH (wawancara 23 September 2009) menganggap hal tersebut penting menjadi bahan pertimbangan

“Karena tujuan tindak pidana adalah rehabilitasi, pemulihan keadaan, baik dari sisi korban (menghindari terjadinya balas dendam dari keluarga korban), juga dari segi terdakwa (agar pemidanaan, menjadi sarana pemulihan kejiwaan terdakwa, dan tetap bisa diterima oleh masyarakat), demikian kita sering mendengar bahwa hukum adalah pengejawantahan kekerasan dengan gaya mulia”

Pertimbangan hakim dalam putusan (pasal 197 KUHP), yang merupakan batang tubuh dalam putusan memuat hal antara lain: pertimbangan isi tuntutan pidana, pertimbangan isi pembelaan, pertimbangan fakta-kata yang terungkap dipersidangan, pertimbangan tindak pidana yang didakwakan dengan merinci unsur-unsurnya, pertimbangan tentang fakta yang ada hubungannya dengan unsur tindak pidana, pertimbangan atas replik dan duplik, pertimbangan tuntutan pidana, pertimbangan tentang pernyataan kesalahan terdakwa dan pertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan hakim dalam putusan, menjadi dasar dan langkah selanjutnya bagi hakim untuk menarik amar tindak pidana. Dalam putusan ini, Hj. Nurdiyati, SH (wawancara 23 September 2009) menanggapi:

“Bahwa apa yang menjadi dasar dari semua pertimbangan, yang diperoleh dari hasil persidangan, hakim menilai bahwa telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dengan demikian sanksinya berdasarkan pada pasal 81 undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak”.

Perihal mengenai hakim menjatuhkan di bawah sembilan tahun, Hj. Nurdiyati, SH (wawancara 23 September 2009) menanggapi:

“Bahwa hal itu penilaian dari hakim majelis, adanya sanksi pidana pemenjaraan enam tahun, karena undang-undang tersebut menganut sanksi pidana minimum (boleh dibawah dari apa yang ditetapkan undang-undang tersebut, beda halnya dengan undang-undang tindak pidana terorisme dan undang-undang tindak pidana narkoba), namun tetap harus memperhatikan hal yang pantas atau adil dari pihak korban maupun terdakwa. Demikian sakralnya putusan sehingga harus dicantumkan dalam kepala putusan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan, sebagai berikut:

1. Penerapan tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan No: 543/Pid. B/2008/PN MKS, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*. Hakim menerapkan ketentuan tersebut berdasarkan penuntutan dari jaksa sebagai pihak yang membuktikan dari rumusan Pasal-pasal dengan unsur-unsurnya, keterangan saksi, dan tuntutan yang diajukan penuntut umum. Perihal sanksi dari tindak pidana, hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan juga didasarkan pada pembuktian dalam persidangan.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan ini (tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak), sebelum menarik amar tindak pidana, yaitu didasarkan pada surat dakwaan jaksa, keterangan saksi (baik keterangan korban maupun keterangan terdakwa), bukti surat dan barang bukti (berupa pakaian dari

korban dan terdakwa), tuntutan jaksa, dan alasan pengecualian (pemberatan dan penambahan pidana).

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis menawarkan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu ada kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga/pihak lain (seperti: Komnas Perlindungan Anak, psikolog dan tokoh masyarakat), perihal sosialisasi undang-undang perlindungan anak akan pentingnya perlindungan hak dan kepentingan anak dari kekerasan seksual.
2. Seyogyanya, hakim dalam penjatuhan sanksi pidana yang diawali oleh keyakinan akan terwujudnya tindak pidana (baca: kekerasan seksual), tidak hanya didominasi oleh pembuktian dari jaksa penuntut umum tetapi wajib juga memperhatikan pembuktian yang diajukan oleh penasihat hukum sekaligus fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
3. Sepatutnya, pemerintah sudah menyediakan sarana pemulihan kondisi terdakwa (anak sebagai korban kekerasan seksual), dengan melibatkan psikiater maupun psikolog dalam rangka rehabilitasi dari kondisi fisik dan jiwa korban (baca: anak) dari tekanan jiwa akibat peristiwa kekerasan (dari pengalaman traumatik).



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H. A. K. Moch. 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Alumni
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1* . Jakarta: PT. RajaGrafindo persada.
- Farid, A. Zainal Abidin. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah perlindungan Anak*. Akademika Presindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* . PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevelensinya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Nur Hayati, Elli. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, Rifka Annisa-Pustaka Pelajar : yogyakarta
- Poerwadarminta, 1989. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Poerwandari, Kristi. 2003. *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Lutfansah mediatama, surabaya.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Rusli, Effendy. 1989. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Leppen UMI

- Schavendijk, H.J., 1955. *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta-Groningen: J.B. Wolters.
- Sianturi, S.R. 1982. *Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Soerodibroto, Soenarto. 1994. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soesilo, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Simons, D., 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Titel Asli: *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*), Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang. Bandung: Penerbit Pioner Jaya.
- Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Penjelasannya*,. Surabaya: Usaha Nasional.
- Tukan, Johan Suban. 1990. *Etika Seksual dan Perkawinan*. Jakarta: Intermedia

**Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak-Hak Anak Yang Ditandatangani Oleh Pemerintah RI Tanggal 26 Januari 1990

*L*

*A*

*M*

*P*

*Q*

*R*

*A*

*N*

# KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

---

Makassar, 07 April 2010

Nomor : B- 709 /R.4.10.3/Epp/04/2010 KEPADA YTH :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin penelitian **DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**  
DI -  
MAKASSAR.

Sehubungan dengan surat dari Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) di Makassar Nomor : 9273/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 16 Maret 2010 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

N a m a : **MUHARDIANTO**  
Nomor Stambuk : **BIII 04 168**  
Fakultas/Jurusan : **HUKUM / ILMU HUKUM**  
Topik : **"TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK"**

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR  
KASI PIDUM  
Ud. KASUBSI PRAPENUNTUTAN

  
**ANDILFIAH.SH.**  
AJUN JAKSA NIP:1975 0416 200312 2 003

**Tembusan :**

1. Yth. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**  
Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru  
Telp. (0411) 324058-323129-323236  
**KOTA MAKASSAR**

Makassar, 07 Oktober 2009

**SURAT KETERANGAN**

No: W22 U.1/280/HKM/X/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar:

**Hj. Andi Nur Ulia, SH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHARDIANTO**  
No Pokok/ Jurusan : B 111 04 168/ Ilmu Hukum  
Pekerjaan / Intansi : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar  
Alamat : Jl. P. kemerdekaan km. 10.  
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.  
543/PID.B/2008/PN.MKS )" "

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 September 2009, sampai dengan tanggal 07 Oktober 2009.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, tanggal 08 September 2009, Nomor : 6622/H4.7.3/PL.06/2009

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

  
PANITERA/SEKRETARIS  
**Hj. ANDI NUR ULIA, SH.**  
NIP. 040019452

